

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Filsafat Hukum Islam

1. Pengertian

Para ahli mengemukakan beragam definisi tentang filsafat hukum Islam. Berikut akan dikemukakan beberapa di antaranya.

Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa Filsafat Hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggung jawabkan, dan radikal tentang hukum Islam.²²

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie Filsafat Hukum Islam adalah Ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, asas, kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum Islam.²³

Filsafat hukum memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah hukum itu sebenarnya

²² Ahmad Azhar Basyir, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal.4.

²³ M.Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. I, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 24.

(adanya dan tujuan hukum)? Apakah sebabnya kita menaati hukum (berlakunya hukum)? Apakah keadilan yang menjadi ukuran baik-buruknya hukum (keadilan hukum)? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang juga dijawab oleh ilmu hukum. Namun, bagi banyak orang jawaban ilmu hukum tidak memuaskan. Ilmu hukum sebagai suatu ilmu empiris hanya melihat hukum sebagai suatu "*gegebenheit*" belaka. Filsafat hukum hendak melihat hukum sebagai kaidah dalam arti "*ethicsh wardeoordeel*".²⁴

Dapat di ambil kesimpulan bahwa filsafat hukum islam adalah ilmu yang mengali makna yang ada dalam hukum islam baik secara substansi maupun proses penetapan. secara lebih rinci filsafat hukum islam mencakup hakikat, tujuan, dan metodologi hukum islam itu sendiri.

²⁴Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan teori Hukum*, Cet. X, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h.3.

2. Tujuan Dan Mamfaat

Tujuan utama filsafat hukum islam menurut

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975)

*“bahwa fiqh bersifat dinamis, berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan”. serta mendorong ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi dasar ajaran Al-Qur'an dan Hadis”.*²⁵

Beberapa point penting dari pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1975) yaitu Pertama Landasan Filosofis: Hukum Islam tidak kaku, melainkan bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia (*maslahah mursalah*) dan menegakkan keadilan, Kedua Wasatiyah (Moderasi): Hukum Islam harus diterapkan secara seimbang (*tawazun*), adil (*i'tidal*), dan berada di tengah-tengah (*tawassuth*), tidak ekstrem kanan atau kiri, Ketiga Ijtihad dan Pembaruan: Hasbi mendorong penggunaan ijtihad yang dinamis untuk menjawab tantangan kontemporer dan pluralistik, menjadikan hukum Islam relevan sepanjang zaman,

²⁵ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 22.

Keempat Konsep Hukum: Menekankan pada nilai-nilai moral seperti kasih sayang dan amanah dalam penetapan hukum berdasarkan sumber utama (Al-Qur'an & Hadis) serta didukung ijma' dan qiyas.

Tujuan mempelajari filsafat hukum Islam yaitu; (1) agar mahasiswa memahami ontologi hukum Islam yang meliputi prinsip, asas/ dasar, kaidahkaidah, serta karakteristik Hukum Islam; (2) agar mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan epistemologi hukum Islam; (3) agar mahasiswa memahami aksiologi hukum Islam; dan (4) agar mahasiswa mampu menjadikan hukum Islam sebagai sumber yang tak pernah kering bagi peraturan perundang-undangan dunia.²⁶

Adapun manfaat mempelajari filsafat hukum Islam adalah: *Pertama*, untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman hukum, baik dalam bentuk pendekatan yuridis normatif maupun

²⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*.... hal. 25.

pendekatan yuridis empiris. *Kedua*, untuk menempatkan hukum pada tempat dan perspektif yang tepat sebagai bagian dari usaha manusia menjadikan dunia ini sebagai suatu tempat yang lebih pantas untuk didiami dan akhirat sebagai tujuan sejati dari keseluruhan proses perjalanan manusia.²⁷ *Ketiga*, untuk kreatif dalam menetapkan nilai, tujuan, dan arah hukum serta menuntun kita ke jalan baru. *Keempat*, mengilhami keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa, ras, dan agama serta mengabdikan kepada cita-cita kemanusiaan.

3. Ruang lingkup

Falsafah al-Tasyri'; Falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan hukum Islam. Ia terbagi kepada *Da'āim al-Ahkām*,

²⁷ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 11.

Mabādi' al- Ahkām, Masādir al- Ahkām, Maqāsid al- Ahkām, dan Qawā'id al- Ahkām.

Falsafah Syari'ah; Filsafat yang mengungkapkan materi-materi hukum Islam baik tentang ibadat, mu'amalat, munakahat, jinayat, dan lain-lain. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Pembahasannya meliputi *Asrār al-Ahkām, Khasā'is al-Ahkām, Mahāsin al-Ahkām, dan Tawābi' al-Ahkām*.²⁸

Zainuddin Ali menjelaskan bahwa ruang lingkup kajian filsafat hukum adalah; hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial-budaya, apa sebabnya negara berhak menghukum seseorang, kenapa orang mentaati hukum, bagaimana pertanggung jawaban hukum, hak milik, kontrak, peran hukum sebagai sarana

²⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*.,, hal. 25.

pembaruan masyarakat, hukum sebagai alat kontrol sosial, dan sejarah hukum.²⁹

Menurut Andre, ada 2 (dua) masalah pokok yang menjadi obyek kajian filsafat hukum, yaitu; (1) berusaha menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi normatif hukum dan (2) berkaitan dengan pertanyaan yang mencoba mencari kejelasan tentang konsep dasar dalam hukum.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup filsafat hukum Islam adalah:

- a. Ontologi Hukum Islam
- b. Epistemologi Hukum Islam
- c. Aksiologi Hukum Islam

Ontologi hukum Islam membahas tentang apa hakikat hukum Islam. Pembahasannya meliputi; apa itu hukum Islam, apa saja nilai-nilai dasar hukum Islam, dan prinsip-prinsip hukum Islam.

²⁹ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Cet. I.,, hal. 24.

³⁰ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Cet. V, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hal. 23-24.

Selanjutnya, epistemologi hukum Islam mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang di mana hukum Islam bisa ditemukan? Bagaimana metode menemukan hukum? Apa aktivitas yang harus dilakukan untuk menemukan hukum dan bagaimana kualifikasi orang atau badan yang harus dipenuhi untuk menemukan hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang di mana hukum Islam ditemukan, maka epistemologi hukum Islam akan mengkaji tentang sumber hukum Islam berupa dalil-dalil hukum Al-Qur'an dan hadis. Jawaban terhadap pertanyaan kedua tentang bagaimana metode menemukan hukum Islam, menuntun filsafat hukum Islam mengkaji tentang metode istinbat (*Qawā'id al-Istinbāṭiyyah*) dan metode penalaran (*Qawā'id al-Nadāriyyah*) hukum Islam, termasuk di dalamnya kaidah usuliyyah dan kaidah fihiyyah.

Terakhir, aksiologi hukum Islam akan membahas tentang visi-misi hukum Islam, hubungan hukum

Islam dan akhlak, serta hukum Islam dan perubahan sosial. Secara garis besar aspek aksiologi hukum Islam ini akan membicarakan tentang *maqāsid al-syari'ah*, etika hukum Islam, dan teori perubahan hukum.

4. Filsafat waris islam

Filsafat waris dalam Islam berpegang pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Waris dalam Islam tidak hanya mengatur perpindahan harta, tetapi juga memiliki hikmah dalam menjaga keharmonisan keluarga, mengelola risiko finansial, dan memastikan keadilan dalam pembagian serta untuk menghindari konflik di kemudian hari. Menurut Amir Syarifuddin dan Mohammad Daud Ali, filosofi hukum waris Islam yang digali dari al Qur'an dan hadits rasulullah saw. mempunyai lima asas, yaitu asas ijbari, asas bilateral,

asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.³¹

Filosofi atau hikmah adanya waris didalam islam sangat besar, yaitu menguatkan ikatan kekerabatan dan hubungan antar manusia. Al Jarjawi menyebutkan secara terperinci, antara lain hikmah kewarisan suami istri adalah karena kehidupan rumah tangga membutuhkan kerjasama yang erat antara keduanya baik dalam mengurus rumah tangga ataupun mendidik anak. Karena itu ketika salah satu diantara suami atau istri meninggal, maka sudah selayaknya mereka saling mewarisi.³²

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet 2 (Jakarta, Kencana 2004).h. 78.

³² Al-Jurjawi, Ali Ahmad, '*Hikmah Al-Tasyri' wa Falsafatuhu*', (Beirut: Dar Al Fikr, t. Th, 1994).h. 234.

jahiliyah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Karena itu ketika Islam memberikan hak waris kepada wanita (dan anak-anak) tidak lebih sebagai wujud kasih sayang Allah kepada mereka, dan untuk membatalkan hukum waris jahiliyah. Begitu juga dengan bagian kewarisan orang tua, sebagai perwujudan syukur atas nikmat Allah atas kehadiran manusia di bumi melalui orangtua, sehingga orangtua adalah manusia yang paling dekat kekerabatannya, dari yang demikian itu adalah bentuk filosofi atau hikmah nya hukum waris ada di dalam islam yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan.³³

³³ JURNAL SINTA, H. Faiz, *Filsafat Keadilan Dalam Hukum Waris*

B. Fiqh Mawaris

1) Pengertian

Fiqh Mawaris terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *mawaris* . Fiqh secara bahasa berarti mengetahui, memahami, yaitu mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu melalui usaha menggunakan pemikiran yang sungguh-sungguh.³⁴ Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. *Mawaris* juga disebut *faraidl*, bentuk jamak dari kata *faridlah*. Kata ini berasal dari kata *faradla* yang artinya ketentuan, atau menentukan³⁵

Dengan demikian, kata *faraidl* atau *faridlah* adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris yang tidak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.³⁶

Islam, (Probolinggo, Hakam, 2020).h. 135.

³⁴ Muhibbin dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). h. 5.

³⁵ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012). h. 3.

³⁶ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*.,,h. 3.

Fiqh mawaris juga dapat dipahami sebagai ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana perhitungannya.³⁷

Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawaris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*, bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Perdata.³⁸

Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) waris adalah Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.³⁹ Dapat disimpulkan bahwasanya waris dapat terjadi apabila si

³⁷ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, h. 3.

³⁸ Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, h. 3.

³⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3. (Jakarta: Balai Pustaka 2001), h. 1386.

pewaris (orang yang mewarisi) telah meninggal dunia maka ahli waris (orang yang menerima atau mendapatkan bagian dari harta warisan) baru bisa menerima atau mendapatkan harta waris.

2) Dasar Hukum

Sumber-sumber hukum waris dan ilmu *al-Mawarits* dalam Islam, ada empat, yaitu Al-Qur'an, Al-hadits, Ijma' dan ijtihad, ini merupakan sumber-sumber dari hukum islam ⁴⁰

Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari hukum waris dan ilmu *mawarits*, menjelaskan sebagian besar ketentuan-ketentuan waris mewarisi dengan jelas sekali. Seperti tercantum dalam surat an-Nisa' mulai dari ayat 7 sampai 14 dan 176 serta dilengkapi pula dengan surat-surat yang lainnya. Dalam ayat 7 surat an- Nisa' misalnya dikemukakan bahwa:

⁴⁰ Zuhdi Imron, *Hukum Waris Islam*, (Palembang: Tdk diterbitkan, 2003), h.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ ۖ نَّصِيبًا مِّمَّا قَرُوءًا ۖ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴¹

Di dalam ayat 11, 12 dan 176 dari surat al-Nisa“

sebagian besar bagian masing-masing ahli waris telah dijelaskan secara terperinci, termasuk di dalamnya kategori tentang ahli waris utama, misalnya anak dan kedua orang tua pewaris. Sementara itu dalam melaksanakan hukum waris dalam islam, dikemukakan dalam surat al-Nisa“ ayat 13 dan 14, ialah:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۚ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ ۱۴

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.(13) Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api

⁴¹ Al-Qur`an Kemenag RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahanya*, (Jakarta: Lajnah Pentashian Mushaf Al-Qur`an, 2019), h. 78

neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.(14)⁴²

Sedangkan Al-hadist merupakan sumber kedua dari hukum waris dan *ilmu mawaris*, adalah menjelaskan apa yang belum jelas yang terdapat di dalam Al-qur'an

Ijma' dan Ijtihad adalah sumber ketiga dan keempat dari hukum waris dan *ilmu mawarits*, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belum dijelaskan oleh nash yang sharih (Al-Qur'an dan Al-Hadits).⁴³

Meskipun Alqur'an dan al-hadist sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam Al-qur'an maupun Al-hadist. Misalnya mengenai bagian warisan banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis

⁴² Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*,...h. 79

⁴³ Zuhdi Imron, *Hukum Waris Islam*,, h. 9.

terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.⁴⁴

Begitu juga dengan Mashâlihul mursalah/sering di sebut maslaha mursalah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam mengimplementasikan maqâsid al-syarî'ah sebagai upaya keluar dari kebuntuan suatu permasalahan yang timbul namun secara qath'iy tidak terdapat petunjuk yang jelas dari nas baik Alquran maupun hadits.⁴⁵

3) Rukun Waris

Dari pengertian di atas dapat di tarik ke pembahasan point ini terdapat beberapa rukun dan syarat waris, adapun rukun serta syarat sebagai berikut:

Rukun waris ada 3 yaitu orang yang mewariskan (*al-Muwarrits*), orang yang mewarisi (*al-Warits*), dan harta benda yang menjadi warisan (*al-Mauruts*).⁴⁶

⁴⁴ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. cit.* h. 22.

⁴⁵ Jurnal Muhammad rusfi, *Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, fakultas uin raden intan lampung, *AL- 'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014*

⁴⁶ Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. *Ilmu Fiqih 3*. (Jakarta : CV Yulina, 1986),h. 17.

- a. *al-Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *hakiki* maupun mati *hukmi* suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, yang meninggalkan harta atau hak
- b. *al-Warits*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang
- c. *al-Mauruts*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.⁴⁷ harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum *syara* telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta warisan itu berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:

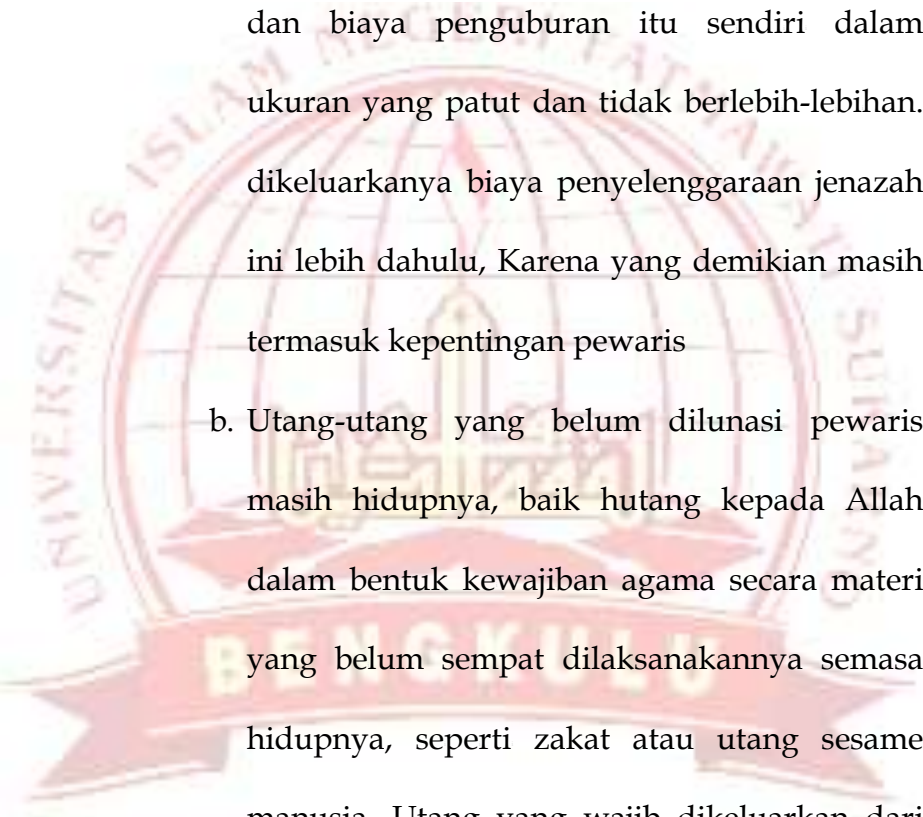
1. Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya. Jika dia

⁴⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011), h. 27.

tidak memiliki materinya dan manfaatnya seperti barang titipan atau yang dimilikinya hanya manfaatnya saja seperti barang pinjaman atau sewaan: tidak dapat menjadi harta warisan.

Demikian pula harta tersebut adalah hartanya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk di dalamnya harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bila yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus dibagi dulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad serikat dan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama perkawinan

2. Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan ketersangkutan hak lain di dalamnya, ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peninggalan itu hal-hal sebagai berikut:

- 
- a. Biaya penyelenggaraan jenazah dari pewaris dan orang-orang yang penyelenggaraan jenazahnya wajib ditanggung oleh pewaris, baik dalam bentuk kain kafan, biaya kuburan dan biaya penguburan itu sendiri dalam ukuran yang patut dan tidak berlebih-lebihan. dikeluarkanya biaya penyelenggaraan jenazah ini lebih dahulu, Karena yang demikian masih termasuk kepentingan pewaris
- b. Utang-utang yang belum dilunasi pewaris masih hidupnya, baik hutang kepada Allah dalam bentuk kewajiban agama secara materi yang belum sempat dilaksanakannya semasa hidupnya, seperti zakat atau utang sesame manusia. Utang yang wajib dikeluarkan dari harta peninggalan hanyalah sebanyak yang dapat dibayarkan dari harta peninggalannya.
- c. Wasiat-Wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam batas yang

tidak melebihi sepertiga dari harta yang tinggal setelah biaya jenazah dan utang-utang.⁴⁸

Itulah tiga rukun waris, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris- mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris- mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.⁴⁹

4) Syarat Waris

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu,

⁴⁸ Amir Syarifuddin. *Garis-garis besar fiqh*. (Jakarta : Kencana, 2013), h. 153.

⁴⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *hukum waris*,, h. 28.

yakni meninggalnya *muwarrits* (orang yang mewariskan).⁵⁰

Kematian seorang *muwarrits* itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian
2. Mati *hukmi* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *huqmy*, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.⁵¹

Hidupnya warits (orang-orang yang mewarisi) di saat kematian *muwarrits*. Para ahli waris yang benar-

⁵⁰ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. cit.* h. 62.

⁵¹ Muhibbin dan Abdul Wahid,,h. 62.

benar masih hidup di saat kematian muwarrits, baik matinya seara haqiqi, hukmy, ataupun taqdiry berhak mewarisi harta peninggalannya.⁵²

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada muwarrits dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir) dan perbedaan Negara.⁵³

5) Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Untuk dapat mewarisi harus dipenuhi tiga hal berikut dan tidak ada penyebab yang menghalanginya, yaitu:

1. Hubungan perkawinan, adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan aqad perkawinan secara sah. Dengan demikian, suami

⁵² Muhibbin dan Abdul Wahid,,,h. 62.

⁵³ Muhibbin dan Abdul Wahid,,,h. 62.

dapat menjadi ahli waris dari isrtinya, demikian pula sebaliknya, istri dapat menjadi ahli waris suaminya. Dalam surat an – [Nisa“:12 disebutkan:

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris)) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.⁵⁴

⁵⁴ Al-Qur`an Kemenag RI, Al-Qur`an Dan Terjemahnya,...h. 78

pengertian nikah adalah akad yang sah, bukan akad yang batal atau akad yang tidak memenuhi rukun-rukun yang diperintahkan oleh syari'at, atau yang dilarang oleh kekuatan hukum syari'at seperti nikah dengan muhrim abadi atau muhrim sementara, atau melakukan akad nikah dengan istri yang kelima

2. Hubungan nasab, untuk menyatakan hubungan nasab sebagai sebab terjadinya kewarisan, maka perlu dicari terlebih dahulu pokok pangkal terjadinya hubungan nasab itu. Berdasarkan uraian yang terlihat bahwa sebab pertama terjadinya kewarisan adalah adanya hubungan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung, maka resmilah ada suami dan istri, selanjutnya dari pasangan ini, lahirlah keturunan yakni anak, apabila anak kawin dan juga mempunyai anak, maka anaknya itu disebut cucu. Begitulah seterusnya kebawah. Selanjutnya, dari pasangan suami-istri itu, masing-masing mempunyai orang tua, dan orang tua itu, masing-masing mempunyai orang tua yang disebut

kakek dan nenek. Demikian pula suami dan istri itu mempunyai saudara-saudara, dan saudara-saudaranya tersebut, mempunyai keluarganya sendiri, lahirlah istilah sepupu, dan sebagainya. untuk menyatakan adanya hubungan nasab, maka dalam hukum kewarisan dikenal tiga macam kekerabatan nasab, yakni. Keluarga garis lurus keatas, yaitu ayah dan ibu, Keluarga garis lurus kebawah yaitu anak dan cucu ,Keluarga garis lurus kesamping yaitu keluarga yang sama- sama mempunyai hubungan nasab terdekat. Misalnya saudara sekandung, seayah atau seibu.⁵⁵

3. *Al-wala, al-wala* termasuk *ashabah bin nafsi* penyebabnya ialah nikmat dari tuan yang memerdekakan diri budaknya. Orang yang memerdekakan budak, baik laki-laki maupun perempuan berhak Mewarisi harta bekas budaknya, status warisnya adalah *ashabah bin nafsi*. *Al- wala* merupakan kerabat secara hukum, yakni bukan kerabat yang sesungguhnya, melainkan

⁵⁵ Ali Farman.. *Kewarisan dalam Al-quran*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 62.

mempunyai kedudukan yang sama dengan kerabat sungguhan bila kerabat sungguhan tidak punya.⁵⁶

6) Pembagian Waris Dan Bagian Masing-Masing Ahli Waris

a. Ash-habul furudh

Ash-habul furudh ialah Orang yang benar-benar mendapatkan pusaka atau bagiannya dari harta pusaka. *Furudh* itu ialah enam, yaitu : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$.⁵⁷ Dengan melihat kepada apa yang secara lahir disebutkan dalam Al-qur'an dan ditambahkan oleh nabi terlihat ada enam *Furudh* dan ahli waris yang menerimanya disebut *dzawil furudh*.

Mereka adalah sebagaimana diperinci dibawah ini:

- 1) *Furudh* $\frac{1}{2}$ ahli waris yang memperoleh furudh ini antara lain adalah, Anak perempuan bila ia seorang diri saja, Saudara perempuan bila

⁵⁶ Muhammad Ibnu „Ali Ar Rahbiy, Al Imam. *Fiqih Waris* (Bandung: Nuansa Aulia. 2008). h. 29.

⁵⁷ Sayid Sabiq. *Fiqih Sunnah terjemahan oleh kahar masyur* , (Jakarta: Kalam Mulia ,1991). h. 310.

(kandung atau seayah) ia hanya seorang saja, dan Suami bila pewaris tidak ada meninggalkan anak.

2) *Furudh* $\frac{1}{4}$ ahli waris yang memperoleh *furudh* ini ada dua ,Suami bila pewaris (istri) meninggalkan anak,dan Istri bila pewaris (suami) tidak meninggalkan anak

3) *Furudh* $\frac{1}{8}$ ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah istri apabila pewaris meninggalkan anak

4) *Furudh* $\frac{1}{6}$ ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah antara lain Ayah bila pewaris meninggalkan anak, Kakek bila pewaris tidak meninggalkan anak, Ibu bila pewaris meninggalkan anak, Ibu bila pewaris meninggalkan beberapa orang saudara, Nenek bila pewaris tidak ada meninggalkan ibu, dan Seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan

5) *Furudh* $\frac{1}{3}$ ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah Ibu bila ia mewaris bersama ayah dan pewaris tidak meninggalkan anak atau saudara-

saudara dan Saudara seibu laki-laki atau perempuan bila terdapat lebih dari seorang

- 6) *Furudh* 2/3 ahli waris yang memperoleh *furudh* ini adalah Anak perempuan bila ia lebih dari dua orang dan Saudara perempuan kandung atau seayah, bila ia dua orang atau lebih.⁵⁸

b. Ashabah

kata *ashabah* secara bahasa adalah pembelaan, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan, tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris. Yang termasuk dalam ahli waris *ashabah*, yakni :

- 1) Anak laki-laki

⁵⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum kewarisan Islam*. (Jakarta : Kencana . 2012), h. 48.

- 2) Cucu laki-laki walaupun sampai kebawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
(keponakan)
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
(keponakan)
- 9) Paman kandung
- 10) Paman sebapak
- 11) Anak laki-laki paman sekandung
- 12) Anak laki-laki paman sebapak

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi 3 golongan.

- 1) *Ashabah binnafsihi* (dengan sendirinya)
- 2) *Ashabah bilghairi* (bersama orang lain)
- 3) *Ashabah ma`al ghairi* (karena orang lain)

c. Dzawil Arham

Dzawil arham adalah setiap kerabat yang bukan dzawil furudh dan bukan pula ashabah. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- 2) Anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan
- 3) Kakek pihak ibu (bapak dari ibu)
- 4) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu)
- 6) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek
- 7) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu
- 8) Anak (laki-laki dan perempuan) saudaraperempuan (sekandung, seapak dan seibu)
- 9) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-

laki yang seibu dengankakek

10) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu

11) Anak perempuan dari ibu

12) Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari Ibu).⁵⁹



⁵⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid. *Op. cit.* h. 64.